

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dilakukan oleh Desa Bijaepasu kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil dari segi akuntabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bijaepasu sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 sehingga Desa Bijaepasu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dikatakan akuntabel.
2. Dari segi transparansi untuk Desa Bijaepasu sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, yaitu pengurus BUMDes Bijaepasu bertanggung jawab dan transparan dalam penyampaian laporan keuangan. Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Bijaepasu selalu melakukan musyawarah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan BUMDes Desa Bijaepasu serta selalu memberikan informasi tertulis mengenai pengeluaran dan pemasukan dana BUMDes Bijaepasu sehingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bijaepasu dapat dikatakan transparan.
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bijaepasu, dalam penyampaian laporannya sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada kendala dalam penyampaian laporan keuangan tersebut karena dalam pembuatan laporan keuangan sudah menggunakan sistem yang sudah berisi data keuangan dan penyampaian laporan keuangannya sudah dilakukan dengan jujur dan transparan antara pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Bijaepasu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi BUMDes Bijaepasu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pengurus BUMDes, Perlu adanya koordinasi kepada pemerintah diatas BUMDes agar dalam membuat peraturan yang baru dapat dilakukan diawal tahun anggaran. Sehingga pekerjaan yang telah dikerjakan dapat terselesaikan dengan baik.
2. Disarankan kepada pengurus, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai infomasi keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat diakses melalui web.
3. Disarankan kepada pengurus, Perlu adanya pelatihan ataupun perekrutan aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan BUMDes.
4. Disarankan kepada pengurus, Pemberian RAB di setiap kegiatan kepada masyarakat selaku tim pelaksana, agar masyarakat dapat ikut memantau setiap kegiatan yang sedang dilakukan.
5. Disarankan kepada pengurus, agar mengajak masyarakat terutama generasi mudah untuk lebih kritis lagi dalam mengawal kegiatan BUMDes.
6. Disarankan kepada pemerintah Desa, agar program BUMDes lebih diprioritaskan lagi untuk pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan selalu memperhatikan sarana dan prasarana dan pengadaan dana BUMDes di Desa Bijaepasu.
7. Di sarankan kepada masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan informasi dan untuk mengetahui isi BUMDes Bijaepasi pada umumnya dan diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam BUMDes Bijaepasu.

8. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mempertimbangkan untuk meneliti sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.